



**BUPATI ENREKANG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

KEPUTUSAN BUPATI ENREKANG

NOMOR : 158/KEP/II/2018

TENTANG

PENGAKUAN TERHADAP MASYARAKAT HUKUM ADAT “ BARINGIN ”  
KABUPATEN ENREKANG

BUPATI ENREKANG,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan pasal 11 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang pedoman pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Enrekang, Bupati melakukan penetapan pengakuan Masyarakat Hukum Adat berdasarkan rekomendasi panitia Masyarakat Hukum Adat dengan Keputusan;
- b. Bahwa panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Enrekang telah melakukan verifikasi dan merekomendasikan Masyarakat Hukum Adat “ Baringin ” untuk melakukan pengakuan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara 3886);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

7. Peraturan Menteri Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Permasalahan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 1 tahun 2016 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Enrekang.

Memperhatikan Surat Panitia Masyarakat Hukum Adat Nomor 009/369/Setda Tanggal 12 Februari 2018 Perihal Pengajuan Rekomendasi Penetapan Masyarakat Hukum Adat “ Baringin ”

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Menetapkan pengakuan terhadap Masyarakat Hukum Adat “Baringin” Kabupaten Enrekang

KEDUA : Masyarakat Hukum Adat “Baringin” sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki wilayah adat dengan batas-batas:

- I. Batas Alam
  - A. Utara  
Botto Bulo, Bullerang Lopi,Botto Cakko
  - B. Timur  
Botto Bulo,Botto Sawa
  - C. Selatan  
Botto Lacobo,BottoBeu
  - D. Barat  
Salo Tabang
- II. Batas Administratif
  - A. Utara  
Desa Labuku
  - B. Timur  
Desa Tana Toro,Desa Belao,Desa Kalempang
  - C. Selatan

Belawa, Labara  
D. Barat  
Desa Lebani

- KETIGA : Peta wilayah adat Masyarakat Hukum Adat Baringin sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Pengelolaan wilayah adat dan penyelesaian sengketa yang terjadi antar warga masyarakat diselenggarakan berdasarkan hukum adat Masyarakat Hukum Adat Baringin dengan memperhatikan prinsip keadilan sosial, kesetaraan gender, hak asasi manusia dan kelestarian lingkungan hidup.
- KELIMA : Lembaga adat, berdasarkan hasil musyawarah dengan warga Masyarakat Hukum Adat Baringin mewakili Masyarakat Hukum Adat Baringin dalam melakukan hubungan hukum dengan pihak luar.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

